



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 13 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian.

KETIGA : Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, meliputi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- d. monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Ngawi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Ngawi